



**PENETAPAN**

**Nomor: 53/Pdt.P/2024/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SUJONO**, beralamat di Pulau Sari RT/RW. 007/003, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN.Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kediri, tanggal 01-07-1958 dan diberi nama Saeman, oleh orang tua Pemohon;
2. Bahwa sesuai KTP lama Pemohon Nomor: 3506200107580048, nama Pemohon adalah Saeman;

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada KTP terbaru Nomor: 3506200107580048 dan Kartu Keluarga Nomor: 3506200601111439, nama Pemohon tertulis Sujono;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Nomor: 470/343/KD-PS/VI/2024, menerangkan nama Sujono sebenarnya bernama Saeman;
5. Bahwa atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan perubahan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap KTP Nomor: 3506200107580048 dan Kartu Keluarga Nomor: 3506200601111439 dari atas nama Sujono, menjadi Saeman;
6. Bahwa berdasarkan Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor: 400.12.1/317/Disdukcapil/VI/2024, menerangkan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon dari Sujono, menjadi Saeman;
7. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Sujono, dirubah/ diganti menjadi Saeman;
8. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan. Menyamakan identitas Pemohon dalam KTP Nomor: 3506200107580048 dan Kartu Keluarga Nomor: 3506200601111439 dari Sujono, menjadi Saeman;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ini, berkenan menyatakan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Sujono dirubah/ diganti menjadi **Saeman**;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan identitas anak Pemohon KTP Nomor: 3506200107580048 dan Kartu Keluarga Nomor: 3506200601111439 dari atas nama Sujono, menjadi **Saeman**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506200107580048 atas nama Sujono tertanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan di Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/343/KD/PS/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Sari, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Pengajuan Sidang tertanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3506200601111439 atas nama Kepala Keluarga Sujono tertanggal 6 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**; dan
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506200107580048 atas nama Saeman tertanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan di Kediri, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-5** telah dibubuhi materai dan selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Muhammad Anto**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dari Sujono menjadi Saeman;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mursini pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya bertempat tinggal di Kediri lalu mulai bertransmigrasi ke Tanah Laut sejak tahun 2013, karena keluarganya banyak yang bertempat tinggal di Tanah Laut;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Muhammad Anto, yang kedua bernama Sutin, dan yang terakhir bernama Mohamad Riski Aditia, yang masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang telah berkeluarga, bersama keluarganya telah terlebih dahulu tinggal di Tanah Laut, anak kedua Pemohon masih bertempat tinggal di Kediri, dan anak ketiga Pemohon masih duduk di bangku sekolah dan ikut tinggal bersama Pemohon beserta istrinya di Tanah Laut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dengan tujuan untuk membuatkan akta lahir anak-anaknya, dimana ketiganya belum memiliki akta lahir;
- Bahwa selanjutnya akta lahir anak Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dari cucu-cucu Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon dari kecil hingga sekarang yang diketahui masyarakat adalah Saeman;
- Bahwa nama Sujono lahir saat Pemohon membuat KTP baru di Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024;
- Bahwa NIK yang tertera dalam KTP lama Pemohon yang tertulis atas nama Saeman sama dengan NIK yang tertera dalam KTP baru Pemohon yang tertulis atas nama Sujono;
- Bahwa seluruh dokumen-dokumen penting milik Pemohon tertulis atas nama Saeman;

**2. Saksi Suwarno**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dari Sujono menjadi Saeman;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mursini pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya bertempat tinggal di Kediri lalu mulai bertransmigrasi ke Tanah Laut sejak tahun 2013, karena keluarganya banyak yang bertempat tinggal di Tanah Laut;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Muhammad Anto, yang kedua bernama Sutin, dan yang terakhir bernama Mohamad Riski Aditia, yang masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang telah berkeluarga, bersama keluarganya telah terlebih dahulu tinggal di Tanah Laut, anak kedua Pemohon masih bertempat tinggal di Kediri, dan anak ketiga Pemohon masih duduk di bangku sekolah dan ikut tinggal bersama Pemohon beserta istrinya di Tanah Laut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dengan tujuan untuk membuatkan akta lahir anak-anaknya, dimana ketiganya belum memiliki akta lahir;
- Bahwa selanjutnya akta lahir anak Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dari cucu-cucu Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon dari kecil hingga sekarang yang diketahui masyarakat adalah Saeman;
- Bahwa nama Sujono lahir saat Pemohon membuat KTP baru di Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024;
- Bahwa NIK yang tertera dalam KTP lama Pemohon yang tertulis atas nama Saeman sama dengan NIK yang tertera dalam KTP baru Pemohon yang tertulis atas nama Sujono;
- Bahwa seluruh dokumen-dokumen penting milik Pemohon tertulis atas nama Saeman;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah data kependudukan Pemohon yaitu nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Sujono**, menjadi tertulis dan terbaca **Saeman**, yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka sehubungan dengan hal tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-5**, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan bukti P-3 telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dinyatakan sesuai, sementara untuk bukti P-4 dan P-5 oleh karena kedua dokumen tersebut telah ditarik oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat akan memperbarui Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, sehingga hanya tersisa fotokopinya saja, dan telah dinyatakan sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Muhammad Anto** dan **Saksi Suwarno**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai tujuannya Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlebih dahulu untuk memproses keperluannya tersebut, selanjutnya berdasarkan **bukti P-3** berupa fotokopi dari asli Surat Permohonan Pengajuan Sidang tertanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Pemohon diarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan untuk dapat memproses keperluannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon berada di Pulau Sari RT/RW. 007/003, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dikuatkan dengan **bukti P-1** berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506200107580048 atas nama Sujono tertanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan di Tanah Laut, **bukti P-2** berupa asli Surat Keterangan Nomor: 470/343/KD/PS/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Sari, **bukti P-3** berupa fotokopi dari asli Surat Permohonan Pengajuan Sidang tertanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dan **bukti P-4** berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3506200601111439 atas nama Kepala Keluarga Sujono tertanggal 6 Maret 2024, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon benar tinggal di Kabupaten Tanah Laut yang mana masih termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah data kependudukannya berupa nama yang tertera pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya, yang tertulis atas nama Sujono menjadi Saeman;

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan data mengenai nama Pemohon tersebut, berdasarkan **bukti P-2** berupa asli Surat Keterangan Nomor: 470/343/KD/PS/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Sari, dengan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, telah memberi petunjuk bagi Hakim bahwa nama Sujono merupakan satu orang yang sama dengan Saeman, sehingga demi ketertiban administrasi data kependudukan Pemohon, maka Pemohon berhak mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak pula melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perubahan nama Pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan identitas Pemohon yang semula atas nama **Sujono** agar diubah menjadi atas nama **Saeman**, dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, perubahan nama Pemohon ini telah diketahui oleh keluarga besar Pemohon terkait konsekuensi dan lain-lain ke depannya, dan hal tersebut tidak pula melanggar norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim memandang bahwa demi ketertiban administrasi data kependudukan bagi Pemohon dan untuk pengurusan segala keperluannya di masa mendatang, tanpa mengesampingkan ketentuan perundang-undangan, Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi Pemohon tentunya dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon berhak mengubah Namanya dari semula Sujono menjadi Saeman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi yang selengkapya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang semula tertulis atas nama **Sujono** menjadi atas nama **Saeman**, yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024** oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Aryo Susanto, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya:**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
|----------------|---------------|

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: <b>Rp110.000,00</b>
<b>(seratus sepuluh ribu Rupiah)</b>	

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)